



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAIMAS SIMARE MARE, S.E;**
2. Tempat lahir : BP Mandoge;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /6 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Lingkungan IV Nomor 9 Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelatih Renang/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Marudut Simanjuntak, S.H.,M.H.,MBA, Dingin Parulian Pakpahan, S.H.,M.H.,CML, Presly B Togatorop, S.H.,M.H dan Try Brata Purba, S.H, Advokat dari Kantor Law Office Simanjuntak Marudut & Partner beralamat di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/SM/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/624/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAIMAS SIMARE MARE, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAIMAS SIMARE MARE, S.E. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menerima Nota Pembelaan Pledoi Terdakwa Jaimas Simare-Mare S.E, untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor : PDM – 2158/Kisar/Eoh.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa JAIMAS SIMARE MARE, S.E. pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kolam renang Sabty Garden, Jl. Malik Ibrahim, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa berangkat ke Kolam Renang Hotel Sabty Garden untuk melatih muridnya berenang dan melihat Saksi ASLIYANI SIREGAR sedang melatih muridnya.
- Kemudian di sesi akhir latihan, terdakwa menyuruh muridnya untuk berenang sprint dari arah Timur ke Barat dan terdakwa melihat saksi ASLIYANI SIREGAR menyuruh muridnya berenang sprint dari arah yang berlawanan.
- Kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dengan Saksi ASLIYANI SIREGAR, lalu terdakwa mengatakan "MEMANG PELATIH MONYET KAU, KAU DATANGKAN KESINI SUAMIMU, BIAR AKU BERURUSAN SAMA DIA, MANA DIA," lalu dijawab oleh Saksi ASLIYANI SIREGAR "MANA ADA URUSAN SUAMI SAYA DI KOLAM INI, SAYA LAH YANG PELATIH DI KOLAM INI."
- Selanjutnya terdakwa mendorong Saksi ASLIYANI SIREGAR dan menendang paha Saksi ASLIYANI SIREGAR sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi ASLIYANI SIREGAR melakukan perlawanan dengan membalas menendang kaki terdakwa
- Kemudian pada saat setelah Saksi ASLIYANI SIREGAR dan terdakwa dileraikan oleh penjaga kolam renang, terdakwa kembali menghampiri Saksi ASLIYANI SIREGAR dan menendang Saksi ASLIYANI SIREGAR pada bagian kemaluannya.
- Kemudian Saksi ASLIYANI SIREGAR merasakan sakit, keram, dan tidak bernafas sehingga terjatuh ke dalam kolam renang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban ASLIYANI SIREGAR mengalami luka-luka dan kesakitan, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/ 432 tanggal 03 Agustus 2024 atas nama ASLIYANI SIREGAR dari UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang yang ditanda tangani oleh dr. Aulia Siregar M.Ked (For) Sp.F., dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.--Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir besar kemaluan

2.---Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir kecil kemaluan disertai dua luka lecet yaitu luka lecet arah pikul 1 sampai 4 dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan luka lecet arah pukul 8 sampai 12 dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asliyani Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang melatih renang di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan bersama dengan anak-anak murid Saksi dan pada saat yang sama Terdakwa yang juga sebagai pelatih renang melakukan pemanasan dengan anak-anak murid Terdakwa dan hendak melatih di kolam yang panjang, kemudian agar tidak terjadi perselisihan maka Saksi membawa anak-anak murid Saksi ke kolam yang pendek dan melakukan latihan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB yang mana saat itu Saksi berniat untuk melatih anak-anak murid Saksi di kolam yang panjang, setelah itu Saksi menyuruh anak murid Saksi yaitu Saksi Alisya Azzahra agar naik ke batu loncatan untuk melakukan latihan nafas panjang di kolam renang yang panjang namun disaat yang bersamaan yang mana Terdakwa juga membawa 2 (dua) orang anak muridnya ke batu loncatan kemudian Terdakwa mendorong anak murid Saksi untuk turun dari batu loncatan melihat hal tersebut Saksi pun datang untuk memastikan anak murid Saksi baik-baik saja namun saat itu Terdakwa langsung mengatakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "memang pelatih monyet kau, kau datangkan kesini suamimu biar aku berurusan sama dia, mana dia" lalu Saksi menjawab "mana ada urusan suami Saksi di kolam ini, Saksi yang pelatih di kolam ini" setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi dan menendang paha Saksi sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan yang kemudian dileraikan oleh penjaga kolam yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak lalu setelah dileraikan Saksi ingin mengambil penutup telinga Saksi yang jatuh namun tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan langsung menendang kemaluan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu Saksi merasa sakit dan tidak bisa bernafas sehingga Saksi langsung terjatuh ke dalam kolam renang melihat hal tersebut Saksi ditolong oleh Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di kemaluan Saksi serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dikarenakan Saksi melatih renang di waktu yang sama dengan Terdakwa ;

2. Saksi Nurazizah Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan anak Saksi pergi ke kolam renang Sabty Garden untuk menemani anak Saksi latihan berenang, kemudian sesampainya di kolam renang Sabty Garden, dimana anak Saksi langsung dilatih oleh Saksi Asliyani Siregar lalu Saksi menunggu di tribun kolam renang tersebut, dimana awalnya anak Saksi dilatih oleh Saksi Asliyani Siregar di kolam anak-anak, sedangkan saat itu Saksi melihat Terdakwa melatih di kolam dewasa, lalu pada saat sesi terakhir latihan sekira pukul 17.00 WIB, yang mana Saksi Asliyani Siregar melatih anak Saksi di kolam renang dewasa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama kemudian, saat anak Saksi latihan di kolam renang dewasa dimana Saksi mendengar Terdakwa membentak Saksi Asliyani Siregar dengan mengatakan "kau ini, aku kesini kau ikut kesini, aku kesitu kau ikut kesitu," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "kan kita sama sama bayar disini," kemudian Terdakwa mengatakan "panggil suami mu kesini," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "gak ada urusan suami ku kesini" kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Asliyani Siregar saling mendorong dan saling cekcok mulut hingga dileraikan oleh petugas kolam renang yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menendang paha Saksi Asliyani Siregar sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Asliyani Siregar langsung menghindar, namun Terdakwa kembali menendang di bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar hingga Saksi Asliyani Siregar jatuh ke kolam renang melihat hal tersebut maka Saksi berteriak lalu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak langsung masuk ke kolam dan mengangkat Saksi Asliyani Siregar;

- Bahwa pada saat itu Saksi Asliyani Siregar sudah dalam keadaan pingsan, kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Asliyani Siregar dan mencoba menghubungi keluarga Saksi Asliyani Siregar dan tidak berapa lama kemudian, datang tukang kusuk untuk mengusuk kepala Saksi Asliyani Siregar dan mengusap tangan serta kaki Saksi Asliyani Siregar dengan minyak, kemudian Saksi membantu mengusap tangan Saksi Asliyani Siregar karena pada saat itu Saksi Asliyani Siregar sudah kejang-kejang sehingga Saksi terus mencoba mengusap tangan dan kaki Saksi Asliyani Siregar bersama dengan salah satu orang tua siswa, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit yang mana Saksi Asliyani Siregar terbangun dan menangis, lalu Saksi mencoba untuk menenangkan Saksi Asliyani Siregar dan membantu Saksi Asliyani Siregar untuk berganti pakaian namun saat itu Saksi Asliyani Siregar masih gemetar dan tidak bisa berdiri, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, dimana pihak keluarga Saksi Asliyani Siregar datang dan membantu Saksi Asliyani Siregar untuk berganti pakaian, kemudian Saksi pun pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 WIB yang mana saat itu Saksi mengantarkan anak Saksi ke kolam renang hotel Sabty Garden dan sesampainya di lokasi yang mana anak Saksi dipanggil oleh Saksi Asliyani Siregar yang akan melatih renang anak Saksi, kemudian Saksi menunggu di sekitar kolam sembari melihat anak saksi dilatih oleh Saksi Asliyani Siregar lalu sekira pukul 17.30 WIB, yang mana Saksi melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter dimana saat itu Saksi Asliyani Siregar dan Terdakwa sedang cekcok dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Asliyani Siregar, namun Saksi Asliyani Siregar menolak Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Saksi Asliyani Siregar sambil mendorong pundak Saksi Asliyani Siregar dan Saksi Asliyani Siregar juga membalasnya dengan mendorong pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa menedang bagian paha depan Saksi Asliyani Siregar dan Saksi Asliyani Siregar juga membalas tendangan Terdakwa yang juga mengenai paha Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Asliyani Siregar dileraikan oleh penjaga kolam yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak dan anak-anak didik Saksi Asliyani Siregar sehingga Saksi Asliyani Siregar menjauh, namun tidak lama kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar lalu langsung menendang bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar, sehingga membuat Saksi Asliyani Siregar kesakitan dan jatuh ke kolam renang hingga pingsan, lalu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak langsung menolong Saksi Asliyani Siregar kemudian Saksi datang mendekat ke tempat kejadian tersebut dan membantu menyadarkan Saksi Asliyani Siregar dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Asliyani Siregar sadar dan langsung menangis histeris, lalu Saksi mengatakan "keluarkan aja semuanya kak," kemudian Saksi Asliyani Siregar mengatakan "suariku saja tidak pernah mukuli aku" selanjutnya Saksi meghampiri anak Saksi dan menyuruhnya untuk ganti baju, lalu Saksi kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “udah tenang dulu ya kak, nanti kita selesaikan masalahnya,” setelah itu pihak keluarga Saksi Asliyani Siregar datang dan menjemput dijemput Saksi Asliyani Siregar selanjutnya Saksi bersama dengan anak Saksi pun pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang mana Saksi yang merupakan pengawas pada kolam renang Sabty Garden sedang melakukan patroli sekitar kolam dan ketika Saksi sedang berpatroli di kolam anak, dimana Saksi ada mendengar suara ribut-ribut di kolam dewasa sehingga Saksi mendatangi sumber suara tersebut, lalu Saksi melihat Saksi Asliyani Siregar beradu mulut dengan Terdakwa sambil saling mendorong dan menendang, lalu Saksi berusaha meleraikan keduanya dengan memegangi Terdakwa dan memisahkan keduanya kemudian setelah Saksi berhasil meleraikan keduanya, dimana Terdakwa kembali berjalan mendatangi Saksi Asliyani Siregar dan menendang ke arah kemaluan Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Asliyani Siregar pingsan dan terjatuh ke dalam kolam hingga tenggelam, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kolam renang tersebut dan berusaha mengangkat Saksi Asliyani Siregar untuk keluar dari kolam tersebut, kemudian beberapa orang dari pengunjung kolam tersebut ikut membantu menyadarkan Saksi Asliyani Siregar dengan memberikan minyak angin kepada Saksi Asliyani Siregar sehingga Saksi Asliyani Siregar bangun dan sadarkan diri namun setelah Saksi Asliyani Siregar sadar, yang mana Saksi melihat tubuh Saksi Asliyani Siregar bergetar saudara Saksi Asliyani Siregar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. Saksi Budi Utomo Wijaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang mana Saksi bersama istri dan anak Saksi pergi ke kolam renang Sabty Garden untuk menemani anak Saksi latihan berenang dan setibanya di lokasi, anak Saksi langsung dilatih oleh Saksi Asliyani Siregar kemudian Saksi menunggu di tempat duduk batu di pinggir kolam renang, lalu pada saat sesi terakhir latihan, sekira pukul 17.30 WIB, yang mana Saksi Asliyani Siregar menyuruh anak Saksi berenang di kolam panjang kemudian Saksi mendengar Terdakwa membentak Saksi Asliyani Siregar dengan mengatakan "apanya maksud mu, kok kau ikuti program ku," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "kan kita sama sama bayar disini," kemudian Terdakwa mengatakan "panggil suami mu kesini," dan Saksi Asliyani Siregar menjawab "gak ada urusan suami ku kesini." kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Asliyani Siregar saling mendorong dan saling cekcok mulut hingga dilerai oleh petugas kolam renang yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak lalu Saksi juga melihat Terdakwa menendang paha Saksi Asliyani Siregar yang kemudian Saksi Asliyani Siregar membalas dengan menendang paha Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menendang pada bagian paha dan Saksi Asliyani Siregar mencoba membalas menendang Terdakwa tetapi tidak kena selanjutnya Saksi Asliyani Siregar berusaha menjauh dari Terdakwa namun tidak berapa lama Terdakwa kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar dan menendang bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar hingga Saksi Asliyani Siregar terjatuh ke kolam renang, setelah itu Saksi Asliyani Siregar ditolong oleh Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Asliyani Siregar dan berusaha menyadarkan Saksi Asliyani Siregar selanjutnya Saksi langsung memandikan anak Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Asliyani Siregar sudah sadar namun dalam posisi duduk setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa pergi ke kolam renang Sabty Garden untuk melatih murid Terdakwa berenang, dan sesampainya di lokasi yang mana Terdakwa melihat Saksi Asliyani Siregar sudah berada di kolam renang dan melatih muridnya di kolam dewasa, kemudian Terdakwa juga melatih murid Terdakwa di kolam dewasa, lalu beberapa saat kemudian Saksi Asliyani Siregar membawa anak muridnya pindah ke kolam anak-anak kemudian pada akhir sesi latihan yang mana Terdakwa menyuruh murid Terdakwa untuk berenang sprint dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa juga melihat Saksi Asliyani Siregar juga menyuruh muridnya untuk berenang sprint dari barat ke timur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asliyani Siregar "kenapa kamu seperti ini? anak-anak Terdakwa latihan," dan Saksi Asliyani Siregar menjawab, "anak-anak Saksi Asliyani Siregar juga latihan, dan kita sama-sama bayar di sini apa ini kolammu?" lalu Terdakwa mengatakan "ini program latihan Terdakwa, tapi kamu membuat program latihan yang sama di waktu yang sama dengan Terdakwa, gini ajalah, panggil suamimu biar ngomong Terdakwa sama dia," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "tidak ada urusan suamiku di sini, ini urusanku," lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Asliyani Siregar "monyetlah yang tidak bisa diajak bahasa manusia" kemudian Saksi Asliyani Siregar menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pun membalas dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong Saksi Asliyani Siregar sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar saling dorong, kemudian Terdakwa menendang bagian kaki Saksi Asliyani Siregar yang awalnya Terdakwa berniat menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri Terdakwa, tetapi mengenai paha Saksi Asliyani Siregar, lalu Saksi Asliyani Siregar juga membalas dengan menendang paha Terdakwa setelah itu Saksi Asliyani Siregar menjauh, namun Terdakwa kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar dan mendorongnya hingga Saksi Asliyani Siregar membalas dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang bagian paha Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena, melihat kejadian tersebut yang mana penjaga kolam renang yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kanan dan mengenai paha Saksi Asliyani Siregar;

- Bahwa kemudian tendangan keempat dimana Terdakwa ingin menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa tendangan tersebut mengenai bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar sehingga membuat Saksi Asliyani Siregar jatuh ke dalam kolam renang setelah itu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak menolong Saksi Asliyani Siregar dan mengangkat Saksi Asliyani Siregar ke atas kolam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Asliyani Siregar untuk memastikan keadaannya dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa mencoba berkomunikasi dengan mengusap wajah Saksi Asliyani Siregar dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berkedip, lalu Terdakwa berusaha meregangkan gigi Saksi Asliyani Siregar dengan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan minyak angin dari pengunjung kolam yang tidak Terdakwa kenal untuk menjaga agar mulut Saksi Asliyani Siregar tetap terbuka kemudian Terdakwa meniup wajah Saksi Asliyani Siregar setelah itu Saksi Asliyani Siregar memalingkan wajahnya, dan Terdakwa berpikir bahwa Saksi Asliyani Siregar sudah sadar, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi Asliyani Siregar duduk dan meminta maaf kepada Saksi Asliyani Siregar dengan mengatakan "minta maaf ya miss," kemudian salah satu murid Terdakwa yang sudah dewasa meminta Terdakwa menjauh, dan Terdakwa pun menjauh dari Saksi Asliyani Siregar untuk menenangkan diri, lalu Terdakwa diminta untuk pulang oleh anak murid Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Asliyani Siregar untuk meminta maaf, tetapi saat itu Saksi Asliyani Siregar tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Budi Srimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan anak Saksi dilatih renang oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.55 WIB Saksi ada di lokasi setelah kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar namun Saksi ada melihat segerumunan orang yang mengerumuni Saksi Asliyani Siregar yang saat itu dalam keadaan terbaring pingsan dan setelah Saksi Asliyani Siregar sadarkan diri yang mana Saksi Asliyani Siregar dibantu berjalan dengan digandeng oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa jadwal latihan renang antara siswa Terdakwa dengan siswa Saksi Asliyani Siregar bersamaan waktunya;
- Bahwa anak Saksi sudah 1 (satu) tahun dilatih renang oleh Terdakwa dan jam Latihan renang dimulai dari jam 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan setiap Latihan renang Terdakwa selalu mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu kemudian baru melakukan sprint 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sifat Terdakwa selama mengajar kepada siswanya selalu baik dan banyak siswa yang berprestasi atas didikan Terdakwa salah satunya anak Saksi sebagai juara O2SN tingkat SD dan pada saat road to PON juara 3;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Polres Asahan, dimana siswa-siswa Terdakwa masih tetap menunggu Terdakwa untuk melatih renang;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 saat itu Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orangtua siswa lainnya pergi ke klinik Air Joman dengan maksud

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Asliyani Siregar namun tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Saksi Asliyani Siregar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Roy Armanda Putra Sinuhaji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi merupakan penjaga parkir di kolam renang Sabty Garden selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama bekerja di kolam renang tersebut yang mana Saksi mengetahui jika Terdakwa yang terlebih dahulu melatih di kolam renang baru kemudian Saksi Asliyani Siregar;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran posisi Saksi berada di parkir kemudian Saksi mendengar ada suara minta tolong di area kolam renang sehingga Saksi masuk dan ternyata Saksi melihat Saksi Asliyani Siregar tergeletak di dekat kolam lalu Saksi melihat Terdakwa ada membantu Saksi Asliyani Siregar dengan memberikan minyak angin dan mengusuk serta mencoba untuk memberikan nafas buatan kepada Saksi Asliyani Siregar namun belum sempat memberikan nafas buatan yang mana Saksi Asliyani Siregar sudah sadar selanjutnya Saksi Asliyani Siregar berjalan ke kamar ganti dengan dibantu orang tua murid;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar yaitu dikarenakan jadwal melatih renang secara bersamaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/432 tanggal 3 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Siregar, M.Ked (For) Sp.F selaku dokter di UPTD RUSD Haji Abdul Manan Simatupang yang memeriksa Saksi Asliyani Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Dada	: Tidak ada kelainan.
Perut	: Tidak ada kelainan.
Tangan/Kaki	: Tidak ada kelainan.
Hasil Pemeriksaan	: - Bibir besar vagina (Labia Mayora) :



- Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir besar kemaluan.
- Bibir kecil vagina (Labia Minora) :
- Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir kecil dan terdapat luka lecet di daerah memar.
- Dijumpai 2 luka lecet.
- Luka lecet I arah pukul 1 sampai 4 dan ukuran 2X1 cm, luka berwarna kemerahan.
- Luka lecet II arah pukul 8 sampai 12 dan ukuran 3X2 cm luka berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita berusia 31 tahun, dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir besar kemaluan, dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir kecil kemaluan disertai dua luka lecet, luka baru, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Felix;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Daxton;
3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Dixton;
4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Nomor : 400.3.5.1/0812-P.SMP/2024 atas nama Nicholas Marvelino Barus, sebagai Juara 1 Putra Cabang Olahraga Renang, pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Nomor : 400.3.5.3/1869-Pembinaan SD/2024 atas nama Anugerah Pratama Amin, sebagai Juara 3 Cabang Lomba Renang Putra, pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI tahun 2024 pada tanggal 31 Mei 2024;
6. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan atas nama Alpino Marvellido Sembiring, atas prestasinya meraih juara 3,50 M

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renang Gaya Punggung Ku II Putra, antar pelajar/perkumpulan renang se-Sumatera pada event akuatik Sumatera Utara Road To PON XXI tahun 2024 pada tanggal 11 Agustus 2024;

7. 1 (satu) buah CD, berisi video perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa pergi ke kolam renang Sabty Garden untuk melatih murid Terdakwa berenang, dan sesampainya di lokasi yang mana Terdakwa melihat Saksi Asliyani Siregar sudah berada di kolam renang dan melatih muridnya di kolam dewasa, kemudian Terdakwa juga melatih murid Terdakwa di kolam dewasa, lalu beberapa saat kemudian Saksi Asliyani Siregar membawa anak muridnya pindah ke kolam anak-anak kemudian pada akhir sesi latihan yang mana Terdakwa menyuruh murid Terdakwa untuk berenang sprint dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa juga melihat Saksi Asliyani Siregar juga menyuruh muridnya untuk berenang sprint dari barat ke timur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asliyani Siregar "kenapa kamu seperti ini? anak-anak Terdakwa latihan," dan Saksi Asliyani Siregar menjawab, "anak-anak Saksi Asliyani Siregar juga latihan, dan kita sama-sama bayar di sini apa ini kolammu?" lalu Terdakwa mengatakan "ini program latihan Terdakwa, tapi kamu membuat program latihan yang sama di waktu yang sama dengan Terdakwa, gini ajalah, panggil suamimu biar ngomong Terdakwa sama dia," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "tidak ada urusan suamiku di sini, ini urusanku," lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Asliyani Siregar "monyetlah yang tidak bisa diajak bahasa manusia" kemudian Saksi Asliyani Siregar menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pun membalas dengan mendorong Saksi Asliyani Siregar sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar saling dorong, kemudian Terdakwa menendang bagian kaki Saksi Asliyani Siregar yang awalnya Terdakwa berniat menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri Terdakwa, tetapi mengenai paha

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asliyani Siregar, lalu Saksi Asliyani Siregar juga membalas dengan menendang paha Terdakwa setelah itu Saksi Asliyani Siregar menjauh, namun Terdakwa kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar dan mendorongnya hingga Saksi Asliyani Siregar membalas dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang bagian paha Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena, melihat kejadian tersebut yang mana penjaga kolam renang yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kanan dan mengenai paha Saksi Asliyani Siregar;

- Bahwa kemudian tendangan keempat dimana Terdakwa ingin menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa tendangan tersebut mengenai bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar sehingga membuat Saksi Asliyani Siregar jatuh ke dalam kolam renang setelah itu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak menolong Saksi Asliyani Siregar dan mengangkat Saksi Asliyani Siregar ke atas kolam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Asliyani Siregar untuk memastikan keadaannya dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa mencoba berkomunikasi dengan mengusap wajah Saksi Asliyani Siregar dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berkedip, lalu Terdakwa berusaha meregangkan gigi Saksi Asliyani Siregar dengan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan minyak angin dari pengunjung kolam yang tidak Terdakwa kenal untuk menjaga agar mulut Saksi Asliyani Siregar tetap terbuka kemudian Terdakwa meniup wajah Saksi Asliyani Siregar setelah itu Saksi Asliyani Siregar memalingkan wajahnya, dan Terdakwa berpikir bahwa Saksi Asliyani Siregar sudah sadar, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi Asliyani Siregar duduk dan meminta maaf kepada Saksi Asliyani Siregar dengan mengatakan "minta maaf ya miss," kemudian salah satu murid Terdakwa yang sudah dewasa meminta Terdakwa menjauh, dan Terdakwa pun menjauh dari Saksi Asliyani Siregar untuk menenangkan diri, lalu Terdakwa diminta untuk pulang oleh anak murid Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, yang mana saat itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Saksi Asliyani Siregar untuk meminta maaf, tetapi saat itu Saksi Asliyani Siregar tidak ada di rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan Saksi Asliyani Siregar serta Saksi Asliyani Siregar terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Jaimas Simare-Mare, S.E** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan terhadap orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kolam renang Sabty Garden yang berada di Jalan Malik Ibrahim Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asliyani Siregar awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa pergi ke kolam renang Sabty Garden untuk melatih murid Terdakwa berenang, dan sesampainya di lokasi yang mana Terdakwa melihat Saksi Asliyani Siregar sudah berada di kolam renang dan melatih muridnya di kolam dewasa, kemudian Terdakwa juga melatih murid Terdakwa di kolam dewasa, lalu beberapa saat kemudian Saksi Asliyani Siregar membawa anak muridnya pindah ke kolam anak-anak kemudian pada akhir sesi latihan yang mana Terdakwa menyuruh murid Terdakwa untuk berenang sprint dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa juga melihat Saksi Asliyani Siregar juga menyuruh muridnya untuk berenang sprint dari barat ke timur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asliyani Siregar "kenapa kamu seperti ini? anak-anak Terdakwa latihan," dan Saksi Asliyani Siregar menjawab, "anak-anak Saksi Asliyani Siregar juga latihan, dan kita sama-sama bayar di sini apa ini kolammu?" lalu Terdakwa mengatakan "ini program latihan Terdakwa, tapi kamu membuat program latihan yang sama di waktu yang sama dengan Terdakwa, gini ajalah, panggil suamimu biar ngomong Terdakwa sama dia," lalu Saksi Asliyani Siregar menjawab "tidak ada urusan suamiku di sini, ini urusanku," lalu Terdakwa kembali mengtaakan kepada Saksi Asliyani Siregar "monyetlah yang tidak bisa diajak bahasa manusia" kemudian Saksi Asliyani Siregar menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pun membalas dengan mendorong Saksi Asliyani Siregar sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar saling dorong, kemudian Terdakwa menendang bagian kaki Saksi Asliyani Siregar yang awalnya Terdakwa berniat menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri Terdakwa, tetapi mengenai paha Saksi Asliyani Siregar, lalu Saksi Asliyani Siregar juga membalas dengan menendang paha Terdakwa setelah itu Saksi Asliyani Siregar menjauh, namun Terdakwa kembali mendatangi Saksi Asliyani Siregar dan mendorongnya hingga Saksi Asliyani Siregar membalas dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian paha Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena, melihat kejadian tersebut yang mana penjaga kolam renang yaitu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tetapi Terdakwa kembali menendang Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kanan dan mengenai paha Saksi Asliyani Siregar;

Menimbang, bahwa kemudian tendangan keempat dimana Terdakwa ingin menendang betis Saksi Asliyani Siregar dengan kaki kiri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa tendangan tersebut mengenai bagian kemaluan Saksi Asliyani Siregar sehingga membuat Saksi Asliyani Siregar jatuh ke dalam kolam renang setelah itu Saksi Frans Aditia Ronaldo Simanjuntak menolong Saksi Asliyani Siregar dan mengangkat Saksi Asliyani Siregar ke atas kolam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Asliyani Siregar untuk memastikan keadaannya dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa mencoba berkomunikasi dengan mengusap wajah Saksi Asliyani Siregar dan saat itu Saksi Asliyani Siregar berkedip, lalu Terdakwa berusaha meregangkan gigi Saksi Asliyani Siregar dengan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan minyak angin dari pengujung kolam yang tidak Terdakwa kenal untuk menjaga agar mulut Saksi Asliyani Siregar tetap terbuka kemudian Terdakwa meniup wajah Saksi Asliyani Siregar setelah itu Saksi Asliyani Siregar memalingkan wajahnya, dan Terdakwa berpikir bahwa Saksi Asliyani Siregar sudah sadar, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi Asliyani Siregar duduk dan meminta maaf kepada Saksi Asliyani Siregar dengan mengatakan "minta maaf ya miss," kemudian salah satu murid Terdakwa yang sudah dewasa meminta Terdakwa menjauh, dan Terdakwa pun menjauh dari Saksi Asliyani Siregar untuk menenangkan diri, lalu Terdakwa diminta untuk pulang oleh anak murid Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Asliyani Siregar untuk meminta maaf, tetapi saat itu Saksi Asliyani Siregar tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa ditahan dalam perkara ini, tapi niat baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Asliyani Siregar melalui keluarga Terdakwa namun Saksi Asliyani Siregar juga tidak mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di kemaluan hal ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/432 tanggal 3 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Siregar, M.Ked (For) Sp.F selaku dokter di UPTD RUSD Haji Abdul Manan Simatupang yang memeriksa Saksi Asliyani Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Tangan/Kaki : Tidak ada kelainan.
- Hasil Pemeriksaan : - Bibir besar vagina (Labia Mayora) :
- Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir besar kemaluan.
 - Bibir kecil vagina (Labia Minora) :
 - Dijumpai memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir kecil dan terdapat luka lecet di daerah memar.
 - Dijumpai 2 luka lecet.
 - Luka lecet I arah pukul 1 sampai 4 dan ukuran 2X1 cm, luka berwarna kemerahan.
 - Luka lecet II arah pukul 8 sampai 12 dan ukuran 3X2 cm luka berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita berusia 31 tahun, dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir besar kemaluan, dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada seluruh bibir kecil kemaluan disertai dua luka lecet, luka baru, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan Pledoi Terdakwa Jaimas Simare-Mare S.E, untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis dipersidangan dimana didalam pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Felix;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Daxton;
3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari siswa Terdakwa atas nama Dixon;
4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Nomor : 400.3.5.1/0812-P.SMP/2024 atas nama Nicholas Marvelino Barus, sebagai Juara 1 Putra Cabang Olahraga Renang, pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Nomor : 400.3.5.3/1869-Pembinaan SD/2024 atas nama Anugerah Pratama Amin, sebagai Juara 3 Cabang Lomba Renang Putra, pada kegiatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI tahun 2024 pada tanggal 31 Mei 2024;

6. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan atas nama Alpino Marvellido Sembiring, atas prestasinya meraih juara 3,50 M Renang Gaya Punggung Ku II Putra, antar pelajar/perkumpulan renang se-Sumatera pada event akuatik Sumatera Utara Road To PON XXI tahun 2024 pada tanggal 11 Agustus 2024;

7. 1 (satu) buah CD, berisi video perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Asliyani Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti atau tmempunyai kekuatan hukum atau sah hal ini berdasarkan Pasal 11 UU RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa fungsi dari Nazegelen adalah untuk memperkuat atau mensahkan bukti-bukti dengan cara melekatkan materai;

Menimbang, bahwa dokumen yang telah dinazegelen dapat menjadi alat bukti yang sah dipengadilan, sebaliknya dokumen yang belum di nazegelen dianggap belum lunas bea materainya dan tidak dapat menjadi bukti di pengadilan, sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaan (*pledoi*) haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Asliyani Siregar mengalami luka memar di alat vital Saksi Asliyani Siregar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai prestasi sebagai pelatih renang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaimas Simare Mare, S.E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Halida Rahardhini, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Halida Rahardhini, S.H, M.Hum

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Kis



Pertolongan Laowo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)